



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanputusanmahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 4/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **SYARIF SAIFULLAH Alias RAIS;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 24 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Venus Kelurahan Layana Indah
Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Anak ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Anak ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2016 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;

Anak dipersidangkan pada Pengadilan Negeri Palu di didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **NURHANA,SH.**, dari LINGKARAN BELAJAR UNTUK PEREMPUAN (LIBU PEREMPUAN), beralamat di Jl.Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara No.8 F Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor : 5/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2016/PN.PAL tanggal 15 Februari 2016, dan terdakwa didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Palu, serta wali dari terdakwa yaitu tantenya yang bernama Muli;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL tanggal 11 Maret 2016, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-05/PL.EP.2/02/2015 tanggal 05 Februari 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SYARIF SAIFULLAH Alias RAIS pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2016 bertempat di Jalan Raja Moili Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, telah tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika petugas Patroli dari Polres Palu melakukan Patroli di Jalan Raja Moili, saat melintas di depan Lorong Brendy petugas Patroli melihat ada beberapa anak muda sedang berkumpul kemudian petugas Patroli menghampiri anak-anak muda tersebut namun salah seorang diantaranya yaitu terdakwa langsung buru – buru membuang 1 (Satu) buah Katapel dan 1 (Satu) buah Anak Panah yang terbuat dari besi yang dibawanya kedalam tempat sampah tapi perbuatan terdakwa tersebut ternyata dilihat oleh seorang petugas Patroli sehingga petugas Patroli itu melakukan pengecekan kedalam tempat sampah dan setelah mengetahui bahwa barang tersebut adalah Katapel dan busur petugas Patroli menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) buah Katapel dan 1 (Satu) buah anak panah yang terbuat dari besi tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang sengaja dibawa oleh terdakwa untuk digunakan menjaga diri bila ada orang yang akan mengganggu;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa Katapel serta anak panah yang merupakan senjata penusuk atau senjata penikam tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang dan barang tersebut bukan alat utama yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Katapel serta Anak Panah yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh terdakwa bila digunakan dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain yaitu luka bahkan kematian akibat tusukan dari anak panah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-05/PL/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIF SAIFULLAH Alias RAIS** yang masih berusia 17 Tahun telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki atau menyimpan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIF SAIFULLAH Alias RAIS** berupa pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah katapel busur yang terbuat dari besi dan dililit dengan isolasi warna hitam serta 1 (Satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan diikat tali rafia warna hitam dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa **SYARIF SAIFULLAH Alias RAIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal tanggal 25 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SYARIF SAIFULLAH Alias RAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBUAT DAN MEMBAWA SENJATA PENUSUK"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIF SAIFULLAH Alias RAIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **02 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah katapel busur yang terbuat dari besi dan dililit dengan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dan diikat tali raffia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa melalui walinya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Pal, bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal tanggal 25 Februari 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 08 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, bahwa Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 08 Maret 2016;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal tanggal 25 Februari 2016, yang di mintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal tanggal 25 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 1 angka 3 dan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951 jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP serta ketentuan Undang-undang lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal tanggal 25 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan melalui orang tuanya atau walinya, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**, Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

Ttd.

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.